



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PARUNG

Jl. R. DEMANG ARYA DESA WARU JAYA, PARUNG 16330 Tlp (0251) 8412585
Website : <http://kecamatanparung.bogorkab.go.id> email : kecparung@bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNG

Nomor : 420/ Q15 -Kec

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD AL-FARABI DESA PAMEGARSARI KECAMATAN PARUNG

CAMAT PARUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat perlu didorong pembentukan PAUD disekolah wilayah Kecamatan Parung.
 - b. Bahwa usulan PAUD AL-FARABI yang berlokasi di Griya Brandweer Blok. C12 No 8 RT003/006 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sudah memenuhi persyaratan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang izin PAUD AL-FARABI yang berlokasi di Griya Brandweer Blok. C12 No 8 RT003/006 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 - 2. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990.
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8).
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 9).
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 11).

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kecamatan Parung Nomor 01/156/Kpts/Huk/2005 Tanggal 30 Mei 2005.

- Memperhatikan :
1. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL-FARABI Tanggal 9 Juni 2021 Nomor : 04/PAUD/09/2021, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD AL-FARABI.
 2. Penilaian Uji Kelayakan dilakukan oleh UPT Pendidikan Kecamatan Parung Tanggal 7 Oktober 2021.
 3. Surat rekomendasi dari Penilik Parung nomor : 006/PAUD RI.Rek./VIII/2021 tanggal 2 September 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :
- Nama : PAUD AL-FARABI
- Nama Yayasan : Yayasan FATHU NUR FIKRI
- Alamat : Griya Brandweer Blok. C12 No 8 RT003/006
- Desa : Pamegarsari
- Kecamatan : Parung
- KEDUA : Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Camat parung Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun Pelajaran kepada Camat Parung.
- KEENAM : Keputusan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Parung
Pada tanggal : 7 Oktober 2021



YAYASAN FATHU NUR FIKRI

Akta Notaris : Alex Mondri, SH, M.Kn Nomor : 5 Tanggal 02 September 2021

SK Kemenhukam Nomor : AHU-0020865.AH.01.04.Tahun 2021

Alamat : Griya Brandweer Blok. C.12 No. 8 Rt. 003/006 Desa Pamegarsari
Kec. Parung Kab.Bogor



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FATHU NUR FIKRI NO : SKY/01/KEP/IX/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional, melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan terpenuhinya demokrasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat
- Memperhatikan : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Akta Pendirian YAYASAN FATHU NUR FIKRI NO 5 NOTARIS ALEX MONDRI,SH,M.Kn 02 September 2021 Hasil Keputusan Rapat Kerja Yayasan tanggal 10 September 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 10 September 2021
Pertama Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL-FARABI dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL-FARABI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga Menugaskan Tenaga Pendidik KB PAUD AL-FARABI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Penyelenggara/Pengelola, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari kepurusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Parung 10 September 2021

Ketua

Yayasan FATHU NUR FIKRI



MUHAMMAD NURUDIN, S.AG.